

GRATIFIKASI – PENGENDALIAN

2026

PERBUPKAB BANGKA NO 27, BD 2026/ NO 27, 7 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme perlu penguatan sistem pengendalian gratifikasi dalam upaya mewujudkan pembangunan integritas aparatur dan peningkatan kepercayaan masyarakat, bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian gratifikasi sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka diperlukan penyesuaian terhadap pedoman pengendalian gratifikasi, dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2024; UU No. 60 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021, PERMENPAN RB No. 90 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan PEMENPAN RB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PERMENPAN RB No. 90 Tahun 2021; perKPK No. 2 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan perKPK No. 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas per KPK No. 2 Tahun 2019.
- Peraturan Bupati ini mengatur perubahan atas Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 71 Tahun 2020. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan pengendalian gratifikasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggara pemerintah daerah, termasuk penguatan mekanisme pengendalian, pelaporan, penanganan Gratifikasi, serta peran Unit Pengendalian Gratifikasi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Juli 2026.

- Lampiran : -